



PUTUSAN

Nomor 391K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya di BP Batam, beralamat di Bengkong Pertiwi PBN Blok B No. 08, Batam;
- II. Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Mantan Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, beralamat di Komplek SQ II atas No. 2 RT 003/ RW 001 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam;
- III. Drs. A. GANI LASA, M.M**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Mantan Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam, beralamat di Jalan Palapa III No. 18, RT 002/RW 002 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Ampuan Situmeang, S.H., M.H.;
2. Erlis Sriaty Napitupulu, S.H.;
3. Viva Morieta Adel, S.H., M.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ampuan Situmeang & Rekan, beralamat di Jl. Imam Bonjol Blok J No. 5 Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KHAS/SK/MA-RI/III/2017, 05/KHAS/SK/MA-RI/III/2017, 06/KHAS/SK/MA-RI/III/2017 tanggal 20 Maret 2017; Pemohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Pembanding-Pembanding-Pembanding/Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2;

melawan:

- I. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**, sebagai Ketua merangkap Anggota DKPBPB Batam, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4,



Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Elen Setiadi, S.H, MSE, Pekerjaan Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Dr. Mulyadi, S.H, MSE, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum, pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Cicih Saecih, S.H, Pekerjaan Kepala Subbagian Analisis Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Ika Puspawandari, S.H, M.M, Pekerjaan Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Sakti Lazuardi, S.H, Pekerjaan Pelaksana pada Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Ditta Chandra Putri, S.H, Pekerjaan Pelaksana pada Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-01/M.EKON/07/2016, tanggal 25 Juli 2016;

II. MENTERI DALAM NEGERI, sebagai Anggota DKPBPB Batam, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama :

1. W. Sigit Pudjianto, S.H, M.H, Pekerjaan Kepala Biro Hukum pada kementerian Dalam Negeri;
2. DR. T. Saiful Bahri, S.H, M.Si, Pekerjaan Kepala Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum kementerian Dalam Negeri;
3. Syelli Nila Kresna, S.H, M.H, Pekerjaan Kasubbag Wil. I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Bitner Samosir, S.H, M.M, Pekerjaan Kasubbag Wil. II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wahyu Chandra, S.H, M.H, Pekerjaan Kasubbag Wil. III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri;
6. Santoso Tuji Utomo, S.H, Pekerjaan JFU Subbag Wil. I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri;
7. Kusuma Dwi Hastanti, S.H, Pekerjaan JFU Subbag Kasubbag Wil. III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri;
8. Julianto Dimas Seputro, S.H, Pekerjaan JFU Subbag Wil. II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/3499/SJ, tanggal 16 September 2016 ;

III. MENTERI KEUANGAN, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yang beralamat di Gedung Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Tio Serepina Siahaan, S.H, LL.M;
2. Obor P. Hariara, S.H, S.N;
3. Irfansyah, S.H, M.H;
4. Usman Amirullah, S.H;
5. Yadhy Cahyady, S.H, M.H;
6. Panji Adhissetiawan, S.H, M.H;
7. Rachmat Sazali, S.H;
8. Rachman, S.H;
9. Finna, S.H;
10. Fitrihana Seprina, S.H;

Kesepuluhnya Pegawai pada Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-242/MK.01/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 ;

IV. MENTERI PERDAGANGAN, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yang beralamat di Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Lasminingsih, S.H, LL.M, Jabatan Kepala Biro Hukum pada Kementerian Perdagangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sutowibowo Setiadhy, S.H, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
 3. Simon Tumanggor, S.H, M.H Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi I pada Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
 4. Pretty Isnaini, S.H, Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi II pada Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
 5. Naufi Ahmad Naufal, S.H, M.H, Jabatan Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1021/M-DAG/SK/8/2016, tanggal 4 Agustus 2016;

V. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

VI. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yang beralamat di Jalan Mabas Hankam Raya Komplek Militer Cilangkap, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. Letnan Kolonel Chk Azhar, S.H., M.Kn. NRP 1930007670768;
2. Letnan Kolonel Sus Faryatno Situmorang, S.H. M.H. NRP 524411;
3. Mayor Chk Irman Putra, S.Fil., S.H., M.H. NRP 119700223905723;
4. Mayor Chk Upen Jaya Supena, S.H. NRP 11020007730175;
5. Pembina IV/a Yanas Daswar, S.H. NIP 196502201996031001;
6. Kapten Chk Sony Octavianus, S.H. NRP 11000022921076;
7. Kapten Sus Ismanto, S.H. NRP 535928;

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2163/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus Panglima TNI tanggal 13 September 2016;

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor. 391K/TUN/2017



VII. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

sebagai Anggota DKPBPB Batam, yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Dr. BAMBANG USADI, M.M.;
2. Dr. AGUNG MAKBUL Drs. S.H., M.H.;
3. SIS MULYONO, S.H., M.H.;
4. ABRAR TUNTALANAI, S.I.K., S.H., M.H.;
5. ASRIAL KURNIANSYAH, S.H.;
6. TARSIM, S.H., M.H.;
7. FIDIAN SUPRIHATI., S.H., M.H.;
8. JAMALUDDIN SN, S.H.;
9. BAMBANG WAHYU BROTO, S.H.;
10. SYAHRIL, S.H.;
11. EDY WIYANTO, S.H., M.H.;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2016 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1787/IX/2016, tanggal 6 September 2016;

VIII. SEKRETARIS KABINET, sebagai Anggota DKPBPB Batam,

yang beralamat di Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.; NIP. 19721106 199703 1 001, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional;
2. Troeno Marayoga, S.H., LL.M.; NIP. 19690301 199903 1 001, Kepala Bidang Hukum;
3. Erick Mario, S.H., M.H., NIP. 19860320 200801 1 002, Kepala Subbidang Hukum Publik;

Semuanya beralamat kantor di Sekretariat Kabinet, Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jl. Veteran No. 18 Jakarta Pusat 10110;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-461/SESKAB/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016;

IX. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai Anggota

DKPBPB Batam, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak,



Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jl. Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat;
2. Bali Dalo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kompleks Trikarsa Equalita Pasir Putih (Regata) Blok J No. 9 Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Nopriansyah,S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kompleks Vila Bukti Blok C-90 Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. T. Helmi Hatta, S.H.,M.Kn., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. H. Samali No. 318, Kalibata, Jakarta Selatan;

Bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si., alamat Kompleks Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A 1 Lt IV Pulau Dompok Tanjungpinang, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup No.01/kdh-Kepri-Kuasa/7/2016, Juli 2016;

X. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yang beralamat di Jalan Dompok (Pulau Dompok), Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama NIXON SITUMORANG SH., MH,Berkantor di Gedung First City Blok B1 Nomor 36 Batam Center Batam, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS No : 73/SK.PTUN/HK-NS/VIII/2016,tanggal 4 Agustus 2016;

XI. WALIKOTA BATAM, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yang

beralamat di Jalan Engku Puteri No.1 Batam Center - Kota Batam, Kepulauan Riau,yang telah memberikan Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKK.29/HK/VII/2016 tanggal 25 Juli2016 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor
:02/N.10.11/Gtn.2/07/2016 tanggal 27 Juli 2016 kepada:

1. HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH, MH;
2. BANI IMMANUEL GINTING, SH;
3. SAMSUL SITINJAK, SH;

Ketiganya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam yang beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam Jalan Engku Putri Nomor 2 Batam Center Kota Batam, serta Surat Kuasa Khusus dari Walikota Batam Nomor: SKK.28/HK/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 kepada :

1. DEMI HASFINUL NASUTION, SH, M.Si ;
2. SEPTIARNI, S.Pd, MH;
3. NURUL YUNI, SH;
4. ASRIL, SH;
5. AGUS PERDANA, SH;
6. BOBBY SYARKANI, SH, M.Kn;

Keenamnya adalah Staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam, beralamat di Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Center Kota Batam;

Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dahulu sebagai Terbanding, Terbanding/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Pembanding-Pembanding-Pembanding/Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2 telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dahulu sebagai Terbanding, Terbanding, Terbanding, Terbanding, Terbanding, Terbanding, Terbanding, Terbanding, Terbanding, Terbanding/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan :



Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016, tertanggal 5 April 2016, tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam”;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

- Bahwa Objek Gugatan baru diketahui oleh Penggugat setelah diberitahukan oleh Sekretaris Kementerian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Tergugat I), kepada Penggugat dengan surat Nomor: S-/38/SES.M.EKON/04/2016, Tertanggal 12 April Tahun 2016, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 April 2016 jam 13.10 Wib. Dengan demikian Gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam ruang lingkup pengertian tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

- Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa konkret artinya keputusan *a quo* tidak abstrak, individual artinya bahwa keputusan *a quo* ditujukan terhadap Penggugat dengan mencantumkan nama Penggugat didalam keputusan tersebut, dan final artinya bahwa keputusan *a quo* telah nyata-nyata menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
 - b. Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;



Alasan dan Dasar Gugatan:

Adapun alasan hukum, dasar aturan perundang-undangan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah Mantan Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya di BP Batam, yang diangkat berdasarkan *Keputusan Ketua DKPBPB Batam Nomor: 20/KA-DK/BTM/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 Tentang Penetapan Personel BP Batam*, dan diberhentikan oleh Tergugat I, tanpa pedoman dan atau tatacara pemberhentian yang jelas dan beralasan, dengan Objek Gugatan, padahal seharusnya menurut Undang-undang Penggugat masih harus bertugas sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2019;
2. Bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan UU No. 36 tahun 2000 tentang KPBPB, pasal 7 ayat (3) "*Masa Kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*" dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat diberhentikan saat Objek Gugatan di terbitkan baru menjalani masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun, tepatnya 21 (dua puluh satu) bulan, 3 (tiga) hari, sehingga Penggugat dirugikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari masa kerja, kecuali ada ketentuan lain yang sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;
3. Bahwa, sebelum Penggugat menjabat sebagai Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya, di BP Batam, Penggugat telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan, kemudian diangkat dan diambil sumpah dalam pelantikan dengan prosedur dan pedoman yang jelas dan beralasan, yaitu sebagaimana diatur dalam *Keputusan Ketua Dewan Nasional KPBPB Nomor: Kep-59/M-EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, tentang Pedoman Pembentukan kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bab II tentang struktur organisasi, tugas dan kewenangan Badan pada II.4 angka 3 Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi*; Seharusnya Penggugat dapat diberhentikan dengan ketentuan peraturan yang sama, yaitu pada Bab II tentang struktur organisasi, tugas dan kewenangan Badan pada II.4 angka 10 Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dapat berhenti atau diberhentikan karena;
 - a. *Meninggal dunia*;



- b. Berakhir masa jabatannya;
 - c. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - d. Berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. Dianggap tidak dapat memenuhi kinerja atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak manajemen;
 - f. Mengundurkan diri;
 - g. Menjadi Warga Negara Asing;
4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016, Tergugat I selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bukan selaku DENAS menerbitkan *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas*, namun diterbitkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan sehingga menimbulkan kecurigaan apakah lupa atau diterbitkan setelah Objek Gugatan namun dengan tanggal yang dimundurkan;

Dengan adanya peraturan tersebut, prosedur pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota BP Batam, merujuk hanya berdasarkan pasal 7 UU No. 36 tahun 2000 tentang *Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) *Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan;*
- 2) *Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan;*
- 3) *Masa Kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;*
- 4) *Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan;*
- 5) *Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan;*



5. Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan UU No. 36 tahun 2000 tentang *Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*, pasal 7 ayat (3) tersebut di atas, karena Penggugat diangkat untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Mengingat bahwa prosedur pemberhentian Penggugat sebagai mana diatur dalam *Keputusan Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No: Kep-59/M-EKON/12/2008*, telah dicabut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No. 1 Tahun 2016, maka pemberhentian Penggugat merupakan suatu keputusan yang bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pasal 7 ayat (3) tersebut di atas karena Penggugat baru menjalankan tugas selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) bulan, 3 (tiga) hari;

Penerbitan Objek Gugatan Oleh Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bertentangan Dengan AUPB:

6. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Objek Gugatan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain;

a. Asas Kepastian Hukum:

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tujuan dari Asas Kepastian Hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara;

Bahwa penerbitan Objek Gugatan yang *dilakukan secara tanpa alasan yang jelas serta prosedur yang jelas dan pasti*, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, dan patut diduga tidak terlebih dahulu dilakukan rapat yang lengkap diantara Ketua dan para Anggota Dewan Kawasan, sehingga KTUN dikeluarkan sendiri oleh Tergugat I tanpa melibatkan Tergugat-Tergugat lainnya (dalam hal ini Tergugat II sampai dengan Tergugat XI). Hal ini jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta mengebiri hak-hak dan kewenangan dari anggota-anggota lainnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan



dengan penetapan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sehingga menimbulkan Ketidakpastian Hukum. Selain itu, setelah Peraturan No. 1 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam diterbitkan, maka tidak ada lagi aturan pelaksana yang mengatur tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota BP Batam, sehingga Objek Gugatan tidak memiliki Kepastian Hukum;

b. Asas Keterbukaan:

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dalam menerbitkan Objek Gugatan sebagai KTUN tidak ada keterbukaan informasi yang benar dan jujur serta diskriminatif, karena tidak membuka peluang bagi orang lain untuk ikut serta di dalam proses pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dan sengaja menghilangkan prosedur pemberhentian ;

c. Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang ;

Dalam hal ini Ketua Dewan Kawasan dan/atau Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah nyata-nyata, sewenang-wenang dalam menerbitkan Objek Gugatan dengan mengabaikan Kepastian Hukum, dengan sengaja menyingkirkan prosedur sebagaimana diatur dalam pedoman pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam, dengan cara-cara yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti pasal 7 ayat (3) UU No. 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

d. Asas Motivasi:

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara langsung maupun tidak langsung menyadari bahwa Objek Gugatan harus



diterbitkan berdasarkan prosedur supaya personil dari pada pimpinan Badan Pengusahaan dilakukan berdasarkan objektifitas, bukan berdasarkan motivasi pribadi dan nepotisme, sedangkan dalam pemberhentian Penggugat, motivasi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, tidak didasari objektifitas, bahkan nyata-nyata telah memaksakan kehendak dengan cara yang sewenang-wenang.

7. Bahwa, oleh karena Objek Gugatan sebagai KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, adalah sewenang-wenang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB maka HARUS DI BATALKAN;

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan:

Bahwa karena Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah;

- a. Menggunakan Objek Gugatan untuk menempatkan kroni-kroni (sahabat-sahabat dan/atau orang dekat Tergugat I saja) sebagai Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota BP Batam;
- b. Objek Gugatan juga nyata-nyata telah bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2000 tentang KPBPB pasal 7 ayat (3);
- c. Bertentangan dengan AAUPB;

Bahwa oleh karena Penerbitan Objek Gugatan dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, Ketua Dewan Kawasan pada waktu mengeluarkan Keputusan tersebut telah menggunakan wewenangnya dengan tanpa prosedur yang jelas dan keputusan tersebut nyata-nyata melanggar AAUPB. Maka dengan alasan yang sangat mendesak, agar Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam yang diangkat berdasarkan Objek Gugatan untuk selanjutnya tidak merombak dan merusak sistem dan program perencanaan pembangunan, dan susunan struktur organisasi tata laksana di BP Batam. Sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, untuk menerbitkan/mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Objek Gugatan sejak Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Objek Gugatan ditetapkan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penangguhan Pelaksanaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan yaitu Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor. 43 Tahun 2016, tertanggal 5 April 2016, Tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam, sebagai KTUN, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016, tertanggal 5 April 2016, Tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016, tertanggal 5 April 2016, Tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat I

1. Eksepsi Kompetensi Relatif:

- a. Terkait dengan domisili hukum Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Pejabat TUN) yang mengeluarkan objek TUN adalah di Jakarta Pusat, sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Pengadilan TUN) yang berwenang untuk

Halaman 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor. 391K/TUN/2017



memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut perkara TUN) adalah Pengadilan TUN Jakarta.

b. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan melalui Pengadilan TUN Tanjung Pinang adalah tidak tepat/salah, maka berdasarkan alasan tersebut guna menjaga tertib hukum beracara, sangatlah tepat dan beralasan apabila gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo (*Niet Ontvankelijckverklaard*)/N.O;

2. Eksepsi Kurang Pihak:

a. Bahwa objek gugatan yang diajukan dalam perkara a quo adalah atas kebijakan bersama yang dikeluarkan oleh para Tergugat, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. Bahwa sesuai dengan susunan keanggotaan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut Keppres Nomor 8 Tahun 2016), terdapat pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat dalam perkara a quo yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak kemudian memberi dasar hukum PARA PENGGUGAT dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena itu demi kepastian hukum, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*(Niet Ontvankelijckverklaard)*/N.O karena kurang pihak;

3. Gugatan Intervensi melampaui waktu pengajuan Gugatan:

a. Bahwa sesuai dengan tanggal yang dicantumkan dalam gugatan intervensi Penggugat II Intervensi 1, Dan Penggugat II Intervensi 2 dalam perkara a quo yaitu 7 September 2016 dan Tergugat I baru menerima salinan gugatan pada tanggal 20 September 2016;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN;

c. Bahwa jika dihitung dari tanggal ditetapkannya obyek gugatan yaitu pada tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016



yaitu tanggal yang tertulis dalam gugatan intervensi maka terhitung sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima/(*Niet Ontvankelijkverklaard*)/*N.O* atau sekurang-kurangnya mengeluarkan Penggugat II Intervensi Intervensi 1, dan Penggugat II Intervensi 2 dari daftar Penggugat perkara *a quo*;

II. Eksepsi Tergugat III

A. Eksepsi Kompetensi Relatif:

1. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatannya adalah terkait dengan penerbitan Objek TUN yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat. Bahwa selain itu, kedudukan hukum dari Tergugat I s.d. VIII berada di Provinsi DKI Jakarta, hanya Tergugat IX s.d. XI yang mempunyai kedudukan hukum di luar Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa walaupun dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU TUN) mengatur apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun hal tersebut perlu juga memperhatikan bahwa kedudukan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek TUN berada di Provinsi DKI Jakarta, sehingga seyogianya pengajuan gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah *tidak tepat/salah*, maka berdasarkan alasan tersebut di atas serta untuk menjaga tertib hukum beracara, sangatlah tepat dan beralasan apabila



Tergugat III mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim perkara *a quo* (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa Tergugat III beranggapan gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan semua pihak yang terkait dengan Objek TUN terutama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Bahwa Objek TUN yang menjadi permasalahan oleh Penggugat diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DKPBPB Batam. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2016 tentang DKPBPB Batam, susunan keanggotaan Dewan Kawasan, terdiri dari:
 - Ketua merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (T.I);
 - Anggota : Menteri Dalam Negeri (T.II);
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Menteri Keuangan (T.III);
Menteri Perdagangan (T.IV);
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (T.V);
Panglima Tentara Nasional Indonesia (T.VI);
Kepala Kepolisian Negara RI (T.VII);
Sekretaris Kabinet (T.VIII);
Gubernur Prov. Kepulauan Riau (T.IX);
Ketua DPR Daerah Prov. Kepulauan Riau (T.X);
Walikota Batam (T.XI);
3. Bahwa walaupun Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Penggugat dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Tata Usaha Negara telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan menjadi tidak sempurna dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam gugatan ini secara hukum sangat material, yang harus didengar keterangannya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain dikemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula;



4. Bahwa karena sudah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak, maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III Eksepsi Tergugat IV;

PARA PENGGUGAT MEMPERBAIKI SURATGUGATANNYA MELEWATI JANGKA WAKTU YANG TELAHDITENTUKAN UNDANG-UNDANG:

1. Bahwa dalam tahap pemeriksaan persiapan Penggugat tidak mampu memperbaiki Surat Gugatannya dalam jangka waktu yang ditentukan menurut UU PERATUN, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat;
2. Bahwa perbaikan surat gugatan dalam tahap Pemeriksaan Persiapan diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (1)

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Pasal 63 ayat (2) huruf a

Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. *Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*

Pasal 63 ayat (3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam pemeriksaan persiapan Majelis Hakim Pemeriksaan Persiapan telah 3 (tiga) kali memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, yaitu:
 - a. Gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 11 Juli 2016;
 - b. Perbaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Juli 2016;
 - c. Perbaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Agustus 2016;
 - d. Penyerahan perbaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 16 Agustus 2016;



4. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa apabila dihitung dari sejak tanggal pendaftaran 11 Juli 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016 maka Penggugat baru dapat memperbaiki Gugatan setelah 36 (tiga puluh enam) hari, atau dengan kata lain melanggar ketentuan Pasal 63 UU Peratun yang memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari, dan telah lebih dari sekali kesempatan untuk perbaikan. Berdasarkan fakta tersebut maka tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

IV. Eksepsi Tergugat V

1. Eksepsi Kompetensi Relatif:

Terkait dengan domisili hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek Tata Usaha Negara yaitu Menteri Koordinasi Perekonomian yang berdomisili di Jakarta Pusat, maka sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara adalah Pengadilan TUN Jakarta;

2. Eksepsi Kurang Pihak:

Sesuai dengan Pasal 2 Objek Tata Usaha Negara yang menjadi permasalahan oleh Penggugat dan para Penggugat II Intervensi, terdapat pihak yang tidak digugat dalam perkara *a quo* yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Bahwa walaupun Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dapat semena-mena menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- Menghukum Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini ;

V. Eksepsi Tergugat VI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa perkara *Aquo*, dengan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan tegas menyatakan : “*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*”;
 - b. Dalam gugatan perkara Aquo, Penggugat menyatakan bahwa yang dimaksud Objek Gugatan adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DKPBPB Nomor 43 tahun 2016, tertanggal 5 April 2016, tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam;
 - c. Bahwa Penggugat mengetahui secara pasti domisili dari Tergugat I sebagai pejabat yang menandatangani objek gugatan yaitu di Jalan Lapangan Banteng Nomor 2-4 Jakarta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan perkara Aquo harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;
 - d. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):
- a. Bahwa Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DKPBPB Nomor 43 tahun 2016, tertanggal 5 April 2016 (Objek Gugatan) dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DKPBPB (Tergugat I);
 - b. Bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam DKPBPBBatam menjelaskan bahwa Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Batam terdiri dari :



- 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua merangkap anggota DKPBPB;
 - 2) Menteri Dalam Negeri selaku anggota DKPBPB;
 - 3) Menteri Keuangan selaku anggota DKPBPB;
 - 4) Menteri Perdagangan selaku anggota DKPBPB;
 - 5) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku anggota DKPBPB;
 - 6) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN selaku anggota DKPBPB;
 - 7) Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku anggota DKPBPB;
 - 8) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku anggota DKPBPB;
 - 9) Sekretaris Kabinet selaku anggota DKPBPB;
 - 10) Gubernur Provinsi Riau selaku anggota DKPBPB;
 - 11) Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau selaku anggota DKPBPB;
 - 12) Walikota Batam selaku anggota DKPBPB; dari :
- c. Bahwa dalam gugatan perkara Aquo, Penggugat menggugat 11 pejabat yang keseluruhannya merupakan anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Batam, namun Penggugat tidak mengikut sertakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku anggota DKPBPB selaku salah satu Tergugat ;
- d. Bahwa oleh karena Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dimasukkan sebagai salah satu Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan KURANG PIHAK;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;
- a. Bahwa (Objek Gugatan) dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DKPBPB (Tergugat I) pada tanggal 5 April 2016;
 - b. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BP Batam oleh Ketua DKPBPB. Salah satu pejabat yang melaksanakan serah terima adalah Penggugat selaku anggota IV/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



- c. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan serah terima jabatan, maka menurut hukum Penggugat dianggap menerima objek gugatan, dengan demikian Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Eksepsi Tergugat VI

1. Gugatan Penggugat Intervensi 1 dan 2 Telah Daluarsa, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU. 5/1986 Jo UU No 9 Tahun 2004, bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan ini berarti, sesudah tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvakelijk verklaard) oleh pengadilan, dan keputusan TUN yang dianggap melawan hukum atau merugikan orang atau badan hukum perdata dinyatakan sah, dan tidak dapat diubah lagi melalui proses hukum;
 - b. Bahwa (Objek Gugatan) dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DKPBPB (Tergugat I) pada tanggal 5 April 2016;
 - c. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2016 telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BP Batam oleh Ketua DKPBPB. Salah satu pejabat yang melaksanakan serah terima adalah Penggugat II Intervensi 1 dan 2, dan Penggugat II Intervensi 1 dan 2 selaku anggota V/Deputi Bidang Pelayanan umum dan Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - d. Bahwa oleh karena Penggugat II Intervensi 1 dan 2 telah melaksanakan serah terima jabatan, maka menurut hukum Penggugat dianggap menerima objek gugatan, maka apabila dihitung waktu sejak serah terima tanggal 13 April 2016 sampai dengan bergabungnya Penggugat Intervensi 1 dan 2 dalam perkara Aquo dapat dipastikan telah melebihi tenggang waktu 90 hari;
 - e. Berasaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan secara tegas *“bahwa jangka*



waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya”.

Dalam perkara aquo Penggugat II Intervensi 1 dan 2 sudah mengetahui terbitnya obyek gugatan Aquo sejak tanggal 13 April 2016 karena Penggugat II Intervensi 1 dan 2 telah melaksanakan serah terima jabatan dengan pejabat penggantinya;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa perkara Aquo, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan tegas menyatakan : “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat” .;

b. Dalam gugatan perkara Aquo, Penggugat II Intervensi 1 dan 2 menyatakan bahwa yang dimaksud Objek Gugatan adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DKPBPB Nomor 43 tahun 2016, tertanggal 5 April 2016, tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam;

c. Bahwa Penggugat II Intervensi 1 dan 2 mengetahui secara pasti domisili dari Tergugat I sebagai pejabat yang menandatangani objek gugatan yaitu di Jalan Lapangan Banteng Nomor 2-4 Jakarta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan perkara Aquo harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

d. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat II Intervensi 1 dan 2 diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, maka menurut hukum gugatan Penggugat II Intervensi 1 dan 2 harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DKPBPB Nomor 43 tahun 2016, tertanggal 5 April 2016 (Objek Gugatan) dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DKPBPB (Tergugat I);
- b. Bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam DKPBPBBatam menjelaskan bahwa Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Batam terdiri dari :
 - 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua merangkap anggota DKPBPB;
 - 2) Menteri Dalam Negeri selaku anggota DKPBPB;
 - 3) Menteri Keuangan selaku anggota DKPBPB;
 - 4) Menteri Perdagangan selaku anggota DKPBPB;
 - 5) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia selaku anggota DKPBPB;
 - 6) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN selaku anggota DKPBPB;
 - 7) Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku anggota DKPBPB;
 - 8) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku anggota DKPBPB;
 - 9) Sekretaris Kabinet selaku anggota DKPBPB;
 - 10) Gubernur Provisi Riau selaku anggota DKPBPB;
 - 11) Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau selaku anggota DKPBPB;
 - 12) Walikota Batam selaku anggota DKPBPB; dari :
- c. Bahwa dalam gugatan perkara Aquo, Penggugat II Intervensi 1 dan 2, menggugat 11 pejabat yang keseluruhannya merupakan anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Batam, namun Penggugat II Intervensi 1 dan 2 tidak mengikut sertakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku anggota DKPBPB selaku salah satu Tergugat ;
- d. Bahwa oleh karena Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dimasukkan sebagai salah satu Tergugat, maka gugatan Penggugat II Intervensi 1 dan 2 harus dinyatakan KURANG PIHAK;
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat II Intervensi 1 dan 2 kurang pihak kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat II Intervensi 1 dan 2 Kurang Pihak (*Plurium Litis*)

Halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor. 391K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Consortium). Oleh karenanya gugatan Penggugat II Intervensi 1 dan 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Penggugat II Intervensi 1 dan 2 tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;

Bahwa (Objek Gugatan) dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DKPBPB (Tergugat I) pada tanggal 5 April 2016;

Bahwa pada tanggal 13 April 2016 telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BP Batam oleh Ketua DKPBPB. Pejabat yang melaksanakan serah terima termasuk Penggugat II Intervensi 1 dan 2. Bahwa oleh karena Penggugat II Intervensi 1 dan 2 telah melaksanakan serah terima jabatan, maka menurut hukum Penggugat II Intervensi 1 dan 2 dianggap menerima objek gugatan, dengan demikian Penggugat II Intervensi 1 dan 2 harus dinyatakan tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat II Intervensi dan oleh karenanya gugatan Penggugat II Intervensi 1 dan 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

VI. Eksepsi Tergugat VII

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO:

- a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 "sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

- d. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut di atas, upaya administrasi merupakan sarana perlindungan warga masyarakat yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) yang merugikan melalui badan/pejabat PTUN di lingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan;
- e. Bahwa Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan tersebut belum pernah melakukan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yaitu mengajukan keberatan kepada Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula seharusnya Penggugat melewati upaya administrasi berupa keberatan atas dikeluarkannya Keputusan tersebut kepada Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat langsung mengajukan gugatan permohonan pembatalan Keputusan *aquo* tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (2) secara jelas dan pasti disebutkan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;
- b. Bahwa penunjukan Kapolri sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena Kapolri tidak mengeluarkan Keputusan *aquo* berdasarkan ketentuan di atas;



- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan" dan penerbitan keputusan *aquo* didasarkan pada kewenangan, prosedur dan substansi di DKPBPB Batam bukan oleh Kapolri;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya yang didudukkan sebagai Tergugat adalah DKPBPB Batam bukan Kapolri beserta Anggota DKPBPB lainnya;

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

VII. Eksepsi Tergugat VIII

1. Tentang Kewenangan Pengadilan:

- a. Bahwa terkait kompetensi kewenangan pengadilan, ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Gugatan Sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;*
- 2) *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat TUN dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat TUN;*
- 3) *Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;*

- b. Bahwa PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI mengajukan Gugatan TUN terhadap Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua DKPBPB Batam Nomor 43 Tahun 2016 ke PTUN Tanjung Pinang. Terhadap hal ini, apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU PTUN, Gugatan TUN tersebut dapat saja diajukan ke PTUN Tanjung Pinang. Namun



demikian, pengajuan Gugatan TUN ke PTUN Tanjung Pinang kurang tepat karena objek Sengketa TUN yang dipermasalahkan yang memberhentikan Ir. H. Muhammad Nur Syafriadi, Ir. Fitrah Kamaruddin, M.M., dan Drs. A. Gani Lasa, M.M. sebagai Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dikeluarkan pada tanggal 5 April 2016 di Jakarta, sehingga lebih tepat apabila Gugatan TUN tersebut diajukan oleh PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI ke PTUN Jakarta;

- c. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU PTUN menyebutkan bahwa *"Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat TUN dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat TUN"*. Berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI dapat saja mengajukan Gugatan TUN ke PTUN Tanjung Pinang. Namun demikian, frasa *"yang daerah hukumnya meliputi salah satu Badan atau Pejabat TUN"* seharusnya dimaknai sebagai Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN tersebut, sehingga dalam hal ini Gugatan TUN yang diajukan PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI lebih tepat ditujukan kepada Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua DKPBPB Batam, yang kewenangan mengadilinya menjadi wilayah kompetensi PTUN Jakarta;
 - d. Bahwa dengan demikian, apabila Gugatan TUN yang diajukan PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI diterima PTUN Tanjung Pinang, maka seharusnya PTUN Tanjung Pinang meneruskan Gugatan TUN tersebut ke PTUN Jakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UU PTUN tersebut;
 - e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan dan tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Tentang Keanggotaan DKPBPB Batam:
- a. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan



Pelabuhan Bebas Batam, susunan keanggotaan DKPBPB Batam terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua merangkap Anggota; Menteri Dalam Negeri; *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*; Menteri Keuangan; Menteri Perdagangan; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sekretaris Kabinet; Gubernur Kepulauan Riau; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan Walikota Batam;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI seharusnya memasukkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu Tergugat dalam gugatannya. Akan tetapi, PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI tidak memasukkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu Tergugat meskipun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan tiga kali kesempatan kepada PENGGUGAT untuk memperbaiki surat gugatannya. Dengan demikian, terlepas dari apapun alasan dan pertimbangan PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI untuk tidak memasukkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu Tergugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI secara sengaja tidak menyiapkan surat gugatannya dengan baik dan sempurna dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU PTUN, hal tersebut mengakibatkan gugatan PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

3. Tentang Jangka Waktu Perbaikan Gugatan :

- a. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 11 Juli 2016, yang kemudian setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim untuk diperbaiki, PENGGUGAT baru dapat menyampaikan perbaikan gugatannya pada tanggal 16 Agustus 2016;
- b. Bahwa terhadap hal tersebut, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a UU PTUN yang menyatakan bahwa "*Dalam pemeriksaan persiapan Hakim wajib memberi nasihat kepada*



Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari", maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*), sebab jangka waktu perbaikan gugatan selama 36 hari terhitung tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016, telah melampaui batas waktu yang ditentukan UU PTUN;

VIII. Eksepsi Tergugat XI

I. DALAM EKSEPSI: MELAMPAUI WAKTU PERBAIKAN GUGATAN:

- Bahwa Tergugat IX menegaskan bahwa Penggugat telah melampaui waktu perbaikan gugatan yang telah diberikan sebanyak 3 kali kesempatan perbaikan oleh Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa gugatan tata usaha Negara *a quo*, yaitu antara pendaftaran gugatan pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan penyerahan perbaikan gugatan pada pemeriksaan tanggal 16 Agustus telah mencapai waktu 36 hari atau lewat 6 hari dari tenggang waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang membatasi waktu perbaikan gugatan selama 30 hari;

Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan:

Ayat (1): "*Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas*";

Ayat 2: *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim:*

- a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*

Ayat 3: "*Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*" ;

Berdasarkan atas fakta hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum Tergugat IX memohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima;



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2016/PTUN.TPI, Tanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tentang kompetensi relatif Pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat, Penggugat II Intervensi I dan Penggugat II Intervensi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.932.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 10/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pembanding/Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2 masing-masing pada Tanggal 15 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh para pembanding/Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada Tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2016/PTUN-TPI jo Nomor 10/B/2017/PT.TUN-MDN Jo Nomor 6/K/2017/PTUN-TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang masing-masing pada tanggal 6 April 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI yang pada Tanggal 7 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I, III, IV, V dan X) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada Tanggal 20 April 2017, oleh Termohon Kasasi II, VI dan XI masing-masing pada tanggal 23 Mei 2017, 21 April 2017 dan 8 Mei 2017, sedangkan Termohon Kasasi VII, VIII dan IX tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Factie* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan adalah keliru. Seluruh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang eksepsi kompetensi relatif mengacu pada substansi pokok perkara/sengketa. Padahal seharusnya eksepsi tentang kompetensi relatif diperiksa sebelum pokok sengketa diperiksa, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat 2 Undang-undang Peratun 'eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa 'diperiksa'. Dengan demikian Pertimbangan hukum *Judex Factie* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, seharusnya pertimbangan terhadap pokok sengketa tidak dapat dijadikan dasar/dihubung-hubungkan terhadap eksepsi kompetensi relatif.

Bahwa pengertian kompetensi relatif Pengadilan menurut S.F. Marbun dalam bukunya "Peradilan Tata Usaha Negara" Penerbit Liberty, Yogyakarta Tahun 2003 halaman 59, sebagaimana yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya: "Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relative dan kompetensi absolut. Kompetensiirelatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi relatif suatu badan Pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya."

Halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor. 391K/TUN/2017



Bahwa sesuai Keputusan Presiden No.8 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (1) tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan bahwa :

“Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang meliputi Wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Propinsi Kepulauan Riau”.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- 1) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa pihak yang digugat didalam perkara No.15/G/2016/PTUN.TPI adalah 11 (sebelas) Tergugat (Tergugat I sampai dengan XI). Adapun Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI berkedudukan di Tanjung Pinang dan Batam, yang secara wilayah administratif masuk ke dalam Propinsi Kepulauan Riau, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2) Gugatan sudah tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Melalui uraian Peraturan Perundang-undangan ini, tampak jelas bahwa secara logika hukum, *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusannya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum.
- Penilaian formal gugatan adalah pintu masuk agar majelis Hakim dapat menilai lebih lanjut pokok perkara (substansi perkara).
- *In Casu* terhadap Tergugat I gugatan salah forum terhadap Tergugat-tergugat lainnya tidak masuk kualifikasi Tergugat dalam hukum secara perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tempat kedudukan dari Termohon Kasasi/dahulu Tergugat berada di Jakarta, maka sesuai asas *sequitor forum rei* yang dinormatikan dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, PTUN Tanjungpinang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: I.Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI, II.Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M,III. Drs. A. GANI LASA, M.Mtersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I.Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI, II.Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M,III. Drs. A. GANI LASA, M.Mtersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negarayang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S .

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |
| | ===== |

Panitera Pengganti :

ttd/ Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001